



P U T U S A N

Nomor 200/Pid.Sus/2020/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **Tri Noven Diantoro Bin Subakri**;
Tempat lahir : Sleman;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 25 November 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sebayu RT.01, RW.039, Triharjo, Sleman;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama lengkap : **Heri Sisyanto Als Heri Comot Bin Muchtar(Alm)**;
Tempat lahir : Bandung;
Umur/tanggal lahir : 58 Tahun / 2 September 1962;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sutopadan No.58 RT.02, RW.-, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I. Tri Noven Diantoro Bin Subakri ditangkap oleh penyidik tanggal 09 Juli 2020, berdasarkan surat Perintah Penangkapan Nomor:Sp.Kap/55/VII/2020/Reskrim, sejak tanggal 09 Juli 2020 sampai dengan tanggal 10 Juli 2020.;

Terdakwa I. Tri Noven Diantoro Bin Subakri ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik tanggal 10 Juli 2020, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor:SP.Han/36/VII/2020/Reskrim, sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 29 Juli 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU tanggal 28 Juli 2020, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP.200/M.4.10/Eku.1/07/2020, sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 07 September 2020;
3. Penuntut Umum tanggal 18 Agustus 2020, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor:Print-1368/M.4.10/Eku.2/08/2020, sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 06 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 1 September 2020, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor 200/Pid.S/2020/PN Yyk, sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN tanggal 2 September 2020, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor 200/Pid.S/2020/PN Yyk, sejak tanggal 01 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020;

Terdakwa II. Heri Sisyanto Als Heri Comot Bin Muchtar(Alm) ditangkap oleh penyidik tanggal 09 Juli 2020, berdasarkan surat Perintah Penangkapan Nomor:Sp.Kap/56/VII/2020/Reskrim, sejak tanggal 09 Juli 2020 sampai dengan tanggal 10 Juli 2020.;

Terdakwa II. Heri Sisyanto Als Heri Comot Bin Muchtar(Alm) ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik tanggal 10 Juli 2020, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor:SP.Han/34/VII/2020/Reskrim, sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 29 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU tanggal 28 Juli 2020, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP.205/M.4.10/Eku.1/07/2020, sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 07 September 2020;
3. Penuntut Umum tanggal 18 Agustus 2020, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor:Print-1369/M.4.10/Eku.2/08/2020, sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 06 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 1 September 2020, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor 200/Pid.S/2020/PN Yyk, sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN tanggal 2 September 2020, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor 200/Pid.S/2020/PN Yyk, sejak tanggal 01 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020;

Terdakwa I tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu 1.Iqbal, SH., 2.Armen Dedi, SH., 3.Edy Haryanto, SH, Advokat, berkantor di Jalan Grogolsari No.15 RT.04 RW.01, Juwangen, Purwomartani, Sleman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 540/PID/K/2020, tanggal 3 September 2020.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 200/Pid.Sus/2020/PN Yyk tanggal 1 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 200/Pid.B/2019/PN Yyk, tanggal 1 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Tri Noven Diantoro Bin Subakri dan terdakwa II Heri Sisyanto Als Heri Comot Bin Muchtar (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan Dokumen Kependudukan"*; sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196A Jo Pasal 8 ayat (1) huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah telpon genggam merk Lenovo warna hitam.
 - 1 (satu) buah falsdisk warna putih kapasitas 8 GB.
 - 1 (satu) bendel kertas transparan film bentuk stiker.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 (lima belas) buah cap stampel dan satu bantalan.
- 1 (satu) buah cpu dan monitor merk HP.
- 1 (satu) lembar data kependudukan yang belum di tempel di material KTP EL.
- 1 (dua) unit printer merk canon Pixma.
- 1 (satu) buah gunting.
- 3 (tiga) buah cater.
- 1 (satu) buah telpon genggam merk Oppo warna biru seri A7.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp 61.000,-(enam puluh satu ribu rupiah).

Dirampas untuk negara

4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara Tertulis yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa I Tri Noven Diantoro Bin Subakri dan terdakwa II Heri Sisyanto Als Heri Comot Bin Muchtar (Alm) pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada Bulan Juli Tahun 2020, bertempat di Pengok Rt 34 Kelurahan Baciro Kec. Gondokusuman Kota Yogyakarta, Prov. DI. Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa II mendapat pesanan dari saksi AANG HERYANTO (dalam penuntutan terpisah) untuk dibuatkan KTP elektronik yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sesuai dengan identitas baik NIK maupun alamat tinggal atas nama YULIANI FITRI RACHMAWATI, selanjutnya saksi AANG HERYANTO mengirimkan identitas ke nomor WA terdakwa II, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekira pukul 19.18 Wib identitas tersebut terdakwa II kirimkan kepada terdakwa I melalui aplikasi whatsapp sekaligus terdakwa II meminta tolong kepada terdakwa I untuk dieditkan/diubah dan dicetakkan dalam bentuk print out kertas transparan bentuk stiker, atas permintaan terdakwa II tersebut terdakwa I menyetujuinya, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 Wib, sekira pukul 09.00 Wib terdakwa II mengambil print out kertas transparan bentuk stiker dari terdakwa I di rumah terdakwa I di daerah Sebayu Rt 01 Rw 39 Trihanggo Sleman dan terdakwa I diberi imbalan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sesampainya di rumah terdakwa II di Pengok Rt 34, Kel Baciro Kec Gondokusuman Yogyakarta kemudian print out kertas transparan bentuk stiker tersebut terdakwa II tempel pada material KTP elektronik yang sudah terdakwa II persiapkan sebelumnya, selanjutnya sore harinya sekira pukul 16.00 Wib terdakwa II mengantar KTP elektronik yang sudah jadi dengan identitas yang sudah tidak sesuai dengan aslinya tersebut ke kos saksi AANG HERYANTO di Jalan Sulawesi Jalan Kaliurang Sleman dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan tetapi baru dibayar Rp 200.000. (dua ratus ribu rupiah)

Bahwa dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa yang berhak mengeluarkan/menerbitkan dokumen kependudukan adalah Intansi Pelaksana yang ditunjuk oleh Pemerintah (untuk E-KTP adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat), sehingga para terdakwa tidak berhak untuk menerbitkan/membuat E-KTP/dokumen kependudukan dalam bentuk apapun

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 96A Jo Pasal 8 ayat (1) huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I Tri Noven Diantoro Bin Subakri dan terdakwa II Heri Sisyanto Als Heri Comot Bin Muchtar (Alm) pada hari Kamis tanggal 09 Juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada Bulan Juli Tahun 2020, bertempat di Pengok Rt 34 Kelurahan Baciro Kec. Gondokusuman Kota Yogyakarta, Prov. DI. Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi data kependudukan dan/atau elemen data penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa II mendapat pesanan dari saksi AANG HERYANTO (dalam penuntutan terpisah) untuk dibuatkan KTP elektronik yang tidak sesuai dengan identitas baik NIK maupun alamat tinggal atas nama YULIANI FITRI RACHMAWATI, selanjutnya saksi AANG HERYANTO mengirimkan identitas ke nomor WA terdakwa II, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekira pukul 19.18 Wib identitas tersebut terdakwa II kirimkan kepada terdakwa I melalui aplikasi whatsapp sekaligus terdakwa II meminta tolong kepada terdakwa I untuk dimanipulasi dan dicetak dalam bentuk print out kertas transparan bentuk stiker, atas permintaan terdakwa II tersebut terdakwa I menyetujuinya, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 Wib, sekira pukul 09.00 Wib terdakwa II mengambil print out kertas transparan bentuk stiker dari terdakwa I di rumah terdakwa I di daerah Sebayu Rt 01 Rw 39 Trihanggo Sleman dan terdakwa I diberi imbalan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sesampainya di rumah terdakwa II di Pengok Rt 34, Kel Baciro Kec Gondokusuman Yogyakarta kemudian print out kertas transparan bentuk stiker tersebut terdakwa II manipulasi dengan cara ditempel pada material KTP elektronik yang sudah terdakwa II persiapkan sebelumnya , selanjutnya sore harinya sekira pukul 16.00 Wib terdakwa II mengantar KTP elektronik yang sudah jadi dengan identitas yang sudah tidak sesuai dengan aslinya tersebut ke kos saksi AANG HERYANTO di Jalan Sulawesi Jalan Kaliurang Sleman dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan tetapi baru dibayar Rp 200.000. (dua ratus ribu rupiah)

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 94 Jo Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi PRIAMBODO ROCHMAN:

- Bahwa benar, saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian Resort Kota Yogyakarta dan bertetap dengan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi pada tingkat penyidikan.;
- Bahwa awalnya saksi pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2020, mendapat informasi kalau di jalan Hayam wuruk akan ada transaksi pembuatan KTP Palsu. Dengan informasi tersebut saya dengan team reskrim Polresta Yogyakarta datang ke jalan Hayam Wuruk Danurejan Yogyakarta, sekira pukul 19.45 WIB, di rumah makan chinese food berhasil mengamankan saksi HERALUTFIA MARDIANA S,Pt (Terdakwa dalam perkara terpisah) berikut barang bukti berupa : 1 (satu) buah KTP EL an. Yuliani Fitri Rachmawati (palsu), 1 (satu) buah telpon genggam merk samsung warna coklat dan uang tunai sebesar Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah kami menangkap saksi HERALUTFIA MARDIANA S,Pt (terdakwa dalam perkara terpisah) maka kami juga menangkap saksi Aang Heryanto Sutartini, S.Sos (terdakwa dalam perkara terpisah) tepatnya di depan warung makan Chinese food di jalan Hayam Wuruk dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah telpon genggam merk Samsung seri A50S warna hitam. Sedangkan pemesan KTP EL Palsu melarikan diri;
- Bahwa kami satu team melakukan pengembangan kasus terhadap saksi Aang Heryanto Sutartini, S.Sos (terdakwa dalam perkara terpisah), dan mendapatkan informasi bahwa yang membuat KTP EL palsu tersebut adalah Terdakwa II. Heri Sisyanto Als Heri Comot Bin Muchtar (Alm), kemudian sekira pukul 21.00 WIB, di depan toko semar jalan Laksda Adisucipto Gondokusuman Yogyakarta bisa mengamankan Terdakwa II.Heri Sisyanto Als Heri Comot Bin Muchtar (Alm), dari tangan Terdakwa II.Heri Sisyanto Als Heri Comot Bin Muchtar (Alm) kami menemukan barang bukti berupa hanphone Oppo warna biru seri A7, selanjutnya dari pengakuan Terdakwa II.Heri Sisyanto Als Heri Comot Bin Muchtar (Alm) bahwa yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetik dan menerbitkan data kependudukan adalah Terdakwa I.Tri Noven Diantoro Bin Subakri;

- Bahwa dengan adanya keterangan Terdakwa II.Heri Sisyanto Als Heri Comot tersebut, kemudian saksi bersama team mendatangi rumah Terdakwa II.Tri Noven Diantoro Bin Subakri di Sebayu RT 001 RW 039 Triharjo Sleman Sleman dan dirumah tersebut kami melakukan penggeledahan rumah dan kami menemukan barang bukti yang diamankan dari rumah terdakwa I.Tri Noven Diantoro Bin Subakri yaitu berupa :
 - 1 (satu) buah telpon genggam merk Lenovo warna hitam.
 - 1 (satu) buah falsdisk warna putih kapasitas 8 GB.
 - 1 (satu) bendel kertas transparan film bentuk stiker.
 - 15 (lima belas) buah cap stempel dan satu bantal.
 - 1 (satu) buah cpu dan monitor merk HP.
 - 1 (satu) lembar data kependudukan yang belum di tempel di material KTP EL.
 - 1 (dua) unit printer merk canon Pixma.
 - 1 (satu) buah gunting.
 - 3 (tiga) buah cater.
 - Uang tunai sebesar Rp 61.000,-(enam puluh satu ribu rupiah).;
- Bahwa setelah kami satu team melakukan penangkapan kepada Terdakwa I.Tri Noven Diantoro Bin Subakri dan Terdakwa II.Heri Sisyanto Als Heri Comot Bin Muchtar (Alm), maka kami langsung membawa para terdakwa ke kantor Polisi untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa pekerjaan para terdakwa tidak berhubungan dengan pembuatan KTP, Terdakwa I.Tri Noven Diantoro Bin Subakri adalah seorang sopir/swasta dan Terdakwa II.Heri Sisyanto Als Heri Comot Bin Muchtar (Alm) adalah seorang wiraswasta bukan pegawai dukcapil yang berhak mengeluarkan/mencetak E KTP;
- Bahwa benar saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;



2. Saksi BINTAR YULADETAMA, SH.;

- Bahwa benar, saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian Resort Kota Yogyakarta dan bertetap dengan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan saya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa awalnya saksi pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2020, mendapat informasi kalau di jalan Hayam wuruk akan ada transaksi pembuatan KTP Palsu. Dengan informasi tersebut saya dengan team reskrim Polresta Yogyakarta datang ke jalan Hayam Wuruk Danurejan Yogyakarta, sekira pukul 19.45 WIB, di rumah makan chinese food berhasil mengamankan saksi HERALUTFIA MARDIANA S,Pt (Terdakwa dalam perkara terpisah) berikut barang bukti berupa : 1 (satu) buah KTP EL an. Yuliani Fitri Rachmawati (palsu), 1 (satu) buah telpon genggam merk samsung warna coklat dan uang tunai sebesar Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah kami menangkap saksi HERALUTFIA MARDIANA S,Pt (terdakwa dalam perkara terpisah) maka kami juga menangkap saksi Aang Heryanto Sutartini, S.Sos (terdakwa dalam perkara terpisah) tepatnya di depan warung makan Chinese food di jalan Hayam Wuruk dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah telpon genggam merk Samsung seri A50S warna hitam. Sedangkan pemesan KTP EL Palsu melarikan diri;
- Bahwa kami satu team melakukan pengembangan kasus terhadap saksi Aang Heryanto Sutartini, S.Sos (terdakwa dalam perkara terpisah), dan mendapatkan informasi bahwa yang membuat KTP EL palsu tersebut adalah Terdakwa II. Heri Sisyanto Als Heri Comot Bin Muchtar (Alm), kemudian sekira pukul 21.00 WIB, di depan toko semar jalan Laksda Adisucipto Gondokusuman Yogyakarta bisa mengamankan Terdakwa II. Heri Sisyanto Als Heri Comot Bin Muchtar (Alm), dari tangan Terdakwa II. Heri Sisyanto Als Heri Comot Bin Muchtar (Alm) kami menemukan barang bukti berupa handphone Oppo warna biru seri A7, selanjutnya dari pengakuan Terdakwa II. Heri Sisyanto Als Heri Comot Bin Muchtar (Alm) bahwa yang telah mengetik dan menerbitkan data kependudukan adalah Terdakwa I. Tri Noven Diantoro Bin Subakri;
- Bahwa dengan adanya keterangan Terdakwa II. Heri Sisyanto Als Heri Comot tersebut, kemudian saksi bersama team mendatangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa II.Tri Noven Diantoro Bin Subakri di Sebayu RT 001 RW 039 Triharjo Sleman Sleman dan di rumah tersebut kami melakukan penggeledahan rumah dan kami menemukan barang bukti yang diamankan dari rumah terdakwa I.Tri Noven Diantoro Bin Subakri yaitu berupa :

- 1 (satu) buah telpon genggam merk Lenovo warna hitam.
- 1 (satu) buah falsdisk warna putih kapasitas 8 GB.
- 1 (satu) bendel kertas transparan film bentuk stiker.
- 15 (lima belas) buah cap stempel dan satu bantalan.
- 1 (satu) buah cpu dan monitor merk HP.
- 1 (satu) lembar data kependudukan yang belum di tempel di material KTP EL.
- 1 (dua) unit printer merk canon Pixma.
- 1 (satu) buah gunting.
- 3 (tiga) buah cater.
- Uang tunai sebesar Rp 61.000,-(enam puluh satu ribu rupiah).;
- Bahwa Setelah kami satu team melakukan penangkapan kepada Terdakwa I.Tri Noven Diantoro Bin Subakri dan Terdakwa II.Heri Sisyanto Als Heri Comot Bin Muchtar (Alm), maka kami langsung membawa para terdakwa ke kantor Polisi untuk pengusutan lebih lanjut.;
- Bahwa pekerjaan para terdakwa tidak berhubungan dengan pembuatan KTP, Terdakwa I.Tri Noven Diantoro Bin Subakri adalah seorang sopir/swasta dan Terdakwa II.Heri Sisyanto Als Heri Comot Bin Muchtar (Alm) adalah seorang wiraswasta bukan pegawai dukcapil yang berhak mengeluarkan/mencetak E KTP.;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

3. Saksi JOKO SETYADI, S.Si.;

- Bahwa benar, saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian Resort Kota Yogyakarta dan bertetap dengan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan saya pada tingkat penyidikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah PNS di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta;
- Bahwa material KTP EL yang digunakan oleh para Terdakwa tersebut di keluarkan oleh Pemerintah/Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil. Sedangkan yang telah mengeluarkan material KTP EL sesuai dengan data KTP EL online, adalah Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Tangerang Banten;
- Bahwa saksi mengetahui kalau material KTP EL tersebut di keluarkan dari kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Banten, yaitu dari data Cip yang tersimpan di dalam Material KTP EL tersebut;
- Bahwa setelah dicek menggunakan KTP Reader yang ada di kantor, bahwa identitas yang tertulis di material KTP EL tersebut tidak sesuai dengan data Chip yang ada didalam Meterial E-KTP tersebut.

Bahwa identitas yang ada di dalam Chip tersebut yaitu :

- NIK : 367103660001990003.
- Nama : SYAKHSHIYYAH NADALAMITS.
- Tempat lahir : Jakarta.
- Tgl lahir : 26-01-1999.
- Jenis kelamin : Perempuan.
- Agama : Islam.
- Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa.
- Status Perkawinan : Belum Kawin.
- alamat : Porisgaga Baru RT 001 RW 001
Desa/kel Poris Gaga Baru,
Kecamatan batu Ceper, wilayah Kota
Tengerang, Povinsi Banten.
- Bahwa sesuai dengan data KTP EL online bawah NIK yang dipakai dalam KTP EL ini dan data yang berbeda yaitu pada Pekerjaan, alamat dan foto, untuk di KTP el tertulis Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa namun untuk di data online tertulis mengurus rumah tangga, untuk alamat Sarirejo, Singosaren II, RT/RW 005/000, Kel.Des a : Singosaren. Kecamatan : Banguntapan namun yang di data online alamat jalan Caturwindu, Sitisewu RT 2 RW 1 Kecamatan Gedongtengen Kota Yogyakarta Povensi Daerah



istimewa Yogyakarta, dan foto berkerudung tapi di data online tidak berkerudung. Sedangkan untuk data lainnya sama tidak ada perubahan;

- Bahwa material KTP EL tidak bisa diperjual belikan secara umum;
- Bahwa material tersebut asli jadi selain Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak ada lagi instansi lain yang bisa mengeluarkan material KTP el dan Dokumen kependudukan;
- Bahwa Dokumen Kependudukan adalah Dokumen Resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil;
- Bahwa data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa para terdakwa tidak berhak mencetak/ mengeluarkan E KTP;
- Bahwa yang termasuk dokumen kependudukan adalah :
 - a. Biodata Penduduk.
 - b. KK.
 - c. KTP.
 - d. Surat Keterangan Kependudukan dan.
 - e. Akta Pencatatan Sipil.

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

4. Saksi HERALUTFIA MARDIANA S.Pt Binti Drs. INDRA MARDJITO (alm);

- Bahwa benar, saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian Resort Kota Yogyakarta dan bertetap dengan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dalam hal pemesanan KTP EL Palsu saksi hanya berhubungan dengan Saksi Aang Heryanto Sutartini, S.Sos.;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2020 sekira pukul 14.00 wib di café legend saya bertemu dengan si pemesan KTP EL saat itu dia menyerahkan fotokopi KTP istrinya yang lama an. YULIANI FITRI RACHMAWATI, NIK : 3471056007970002, tempat tanggal lahir Yogyakarta, 20 Juli 1997, Perempuan, alamat Jalan catur windu



sitisewu, Rt/Rw 002/001 Sosromenduran, Gedongtengen, Yogyakarta yang saat itu status keluarga belum kawin beserta fotokopi KK milik si pemesan, selanjutnya disampaikan si pemesan agar diubah KTP serta KK an. YULIANI FITRI RACHMAWATI dengan identitas status keluarga menjadi kawin dan perubahan pada alamat menjadi di Sarirejo, singosaren II Rt. 005/000 Singosaren, Banguntapan, Bantul. Dan saya menerima tanda jadi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa Pada hari senin tanggal 6 Juli 2020 sekira 15.45 wib di depan pom bensin terban Yogyakarta, saya bertemu dengan sipemesan saat itu saya bersama dengan Saksi Aang Heryanto Sutartini, S.Sos Bin Sutarja, ditempat tersebut saya meminta untuk dibayar kekurangannya jasa pemesanan KTP EL dan KK, saat itu saya menerima uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saat itu juga saya menyerahkan fokasi KTP dan KK si pemesan kepada Saksi Aang Heryanto Sutartini, S.Sos Bin Sutarja tetapi oleh Saksi Aang Heryanto Sutartini, S.Sos Bin Sutarja hanya di foto saja.;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 sekira pukul 21.00 wib saya menerima file foto untuk pembuatan KTP dari si pemesan melalui aplikasi whatsapp yang selanjutnya saya teruskan ke Saksi Aang Heryanto Sutartini, S.Sos Bin Sutarja.;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2020 sekira pukul 19.45 wib di Jl. Hayam Wuruk Danurejan Yogyakarta saudara AANG menyerahkan KTP EL sesuai pesanan si pemesan dan saat itu KK belum jadi karena kehabisan bahan material serta, setelah menerima saya masuk ke dalam rumah makan chinese food menemui pemesan di dalam rumah makan chinase food tersebut saya menerima pembayaran lagi sebesar menerima pembayaran lagi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), ketika sipemesan KTP EL pergi ke ATM, saya langsung diamankan oleh Polisi berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah KTP EL an. Yuliani Fitri Rachmawati (palsu), 1 (satu) buah telpon genggam merk samsung warna coklat, uang tunai sebesar Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), dan di jalan Hayam Wuruk Saksi Aang Heryanto Sutartini, S.Sos Bin Sutarja juga diamankan oleh polisi dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah telpon genggam merk Samsung seri A50S warna hitam.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya baru satu kali pesen untuk dibuatkan KTP EI palsu kepada saksi.;

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

5. Saksi AANG HERYANTO SUTARTI, S.Sos Bin SUTARJA;

- Bahwa benar, saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian Resort Kota Yogyakarta dan bertetap dengan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan saya pada tingkat penyidikan.;
 - Bahwa saya kenal dengan Terdakwa II, namun saya tidak kenal dengan Terdakwa I.;
 - Bahwa saksi dan saksi HERALUTFIA MARDIANA S,Pt, pada hari senin tanggal 6 Juli 2020 sekira 15.45 wib di depan pom bensin terban Yogyakarta, bertemu dengan sipemesan, ditempat tersebut Saksi Heralutfia Mardiana S,Pt meminta untuk dibayar kekurangannya jasa pemesanan KTP EL dan KK, saat itu Saksi Heralutfia Mardiana S,Pt menerima uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saat itu juga Saksi Heralutfia Mardiana S,Pt menyerahkan fokasi KTP dan KK si pemesan kepada saya tetapi oleh saya hanya saya foto saja.
 - Bahwa data yang saksi bawa dengan identitas nama Yuliani Fitri Rachmawati NIK : 3471056007970002, tempat tanggal lahir Yogyakarta, 20 Juli 1997, jenis kelamin perempuan, alamat Jalan Caturwindu Sitisewu RT/RW 002/001 Sosromenduran Gedongtengan Yogyakarta, agama Islam, Status perkawinan belum Kawin, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Kewarganegaraan Indonesia, berlaku hingga seumur hidup, dan fotokopi Kartu keluarga dengan alamat Sarirejo Singosaren II RT.005/000 Singosaren, Banguntapan Bantul. Kata Saksi HERALUTFIA MARDIANA S,Pt yang diubah pada alamat sesuai kartu keluarga dan status perkawinan dari belum kawin menjadi kawin. Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020, pukul 10.00 WIB, saksi menghubungi Terdakwa II untuk membuatkan KTP EL yang dipesan oleh saksi dan mengirim data file berupa fotokopi KTP dan KK lewat whatsapp.;
- Kemudian pada hari yang sama sekira pukul 21.00 wib saya menerima file foto untuk pembuatan KTP dari Saksi Heralutfia Mardiana S,Pt



melalui aplikasi whatsapp dan langsung di kirim lagi kepada Terdakwa II;

- Bahwa sekira pukul 16. 30 WIB, Terdakwa II datang ke Kos saya dan menyerahkan KTP EL palsu (yang datanya sudah dipalsukan);
- Bahwa saksi pesen KTP EL palsu kepada Terdakwa II sudah 2 (dua) kali.;
- Bahwa saksi sekira pukul 19.45 WIB, di Jalan Hayam Wuruk bertemu dengan Saksi Heralutfia Mardiana S,Pt dan menyerahkan KTP EL palsu (yang datanya sudah dipalsukan), setelah itu Saksi Heralutfia Mardiana S,Pt masuk ke dalam warung makan Chinese Food, yang akhirnya diamankan oleh Polisi berikut barang bukti 1 (satu) buah KTP EL an. Yuliani Fitri Rachmawati (palsu), 1 (satu) buah telpon genggam merk samsung warna coklat, uang tunai sebesar Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), dan saya juga diamankan di Jalan Hayam Wuruk berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah telpon genggam merk Samsung seri A50S warna hitam;
- Bahwa yang membuat KTP EL Palsu tersebut adalah Terdakwa I, namun atas perintah Terdakwa II.;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I TRI NOVEN DIANTORO BIN SUBAKRI :

- Bahwa saya bisa mencetak, menerbitkan dokumen kependudukan sejak tahun 2015 akhir, sedangkan Terdakwa II yang mencarikan material KTP tersebut.;
- Bahwa saya dalam mencetak, menerbitkan dokumen kependudukan, data kependudukan ada yang di ubah, KTP EL biasanya di ubah pada alamat dan foto;
- Bahwa saya dalam setiap mencetak, menerbitkan dokumen kependudukan berupa KTP EL dan Kartu Keluarga tersebut mendapat imbalan perlembar masing-masing dari pemesan, Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saya bisa mencetak, menerbitkan dokumen kependudukan di ajari oleh Terdakwa II;
- Bahwa kami kenal Terdakwa II sejak tahun 2014;
- Bahwa saya pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020, sekira pukul 19.18 WIB, dapat orderan untuk mencetak dan menerbitkan data kependudukan untuk di tempelkan di material KTP EL, dari Terdakwa II melalui aplikasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Whatshaap , saat itu Terdakwa II mengirim file foto orang yg akan ditempelkan dalam data kependudukan, file fotokopi KTP dan fotokopi Kartu keluarga yang akan dijadikan alamat KTP EL, minta di ubah menjadi alamat bantul sesuai alamat fotokopi kartu keluarga, dengan data kependudukan atas nama Yuliani Fitri Rachmawati NIK : 3471056007970002, tempat tanggal lahir Yogyakarta, 20 Juli 1997, jenis kelamin perempuan, alamat Jalan Caturwindu Sitisewu Rt/RW 002/001 Sosromenduran Gedongtengan Yogyakarta diubah menjadi Sarirejo Singosaren II RT 005/000 Singosaren, Banguntapan Bantul, agama Islam, Status perkawinan Kawin, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Kewarganegaraan Indonesia, berlaku hingga seumur hidup, status diganti dari belum kawin menjadi kawin.

- Bahwa atas pesanan Terdakwa II tersebut, pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020, sekira pukul 06.30 WIB, Terdakwa I membuat data kependudukan tersebut di ketik menggunakan komputer dengan aplikasi MS Office Publicer dengan ukuran sesuaikan dengan besarnya Material KTP EL, selanjutnya di print menggunakan print warna di kertas transparan film bentuk stiker, setelah itu dipotong sebesar material KTP EL;
- Bahwa setelah saya print data kependudukan di kertas transparan film bentuk stiker yang sudah di isi data kependudukan sesuai pesanan Terdakwa II, lalu saya serahkan kepada Terdakwa II pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020, pukul 09.00 WIB di rumah saya, setelah saya menyerahkan ke Terdakwa II memberikan imbalan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saya.
- Bahwa saya sudah tahu kalau kertas transparan film bentuk stiker yang sudah di isi data kependudukan tersebut maka akan di tempelkan ke Material KTP EL.
- Bahwa saya dalam mencetak, menerbitkan dokumen kependudukan tersebut tidak punya hak, izin dan kewenangan;
- Bahwa benar saya pada hari kamis tanggal 09 Juli 2020, sekira pukul 22.00 Wib di rumah Sebayu RT 001 RW 039 Trihajro Sleman, Sleman diamankan oleh Polisi, dan rumah di lakukan penggeledahan oleh Polisi, adapun barang yang disita/amankan oleh polisi berupa :
 - 1 (satu) buah telpon genggam merk Lenovo warna hitam.
 - 1 (satu) buah falsdisk warna putih kapasitas 8 GB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel kertas transparan film bentuk stiker.
 - 15 (lima belas) buah cap stempel dan satu bantalan.
 - 1 (satu) buah cpu dan monitor merk HP.
 - 1 (satu) lembar data kependudukan yang belum di tempel di material KTP EL.
 - 1 (satu) unit printer merk canon Pixma.
 - 1 (satu) buah gunting.
 - 3 (tiga) buah cater.
 - Uang tunai sebesar Rp 61.000,-(enam puluh satu ribu rupiah).;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020, pukul 10.00 WIB, Terdakwa II telah mendapat orderan pembuatan KTP EL melalui aplikasi whatsapp dari Saksi Aang Heryanto Sutartini, S.Sos, saat itu Saksi Aang Heryanto Sutartini, S.Sos mengirim file foto orang yg akan ditempelkan dalam data kependudukan, file fotokopi KTP dan file Fotokopi Kartu keluarga yang akan dijadikan alamat KTP EL, minta di ubah menjadi alamat bantu sesuai alamat kartu keluarga dan pada status perkawinan dari belum menjadi kawin, dengan data kependudukan atas nama Yuliani Fitri Rachmawati NIK : 3471056007970002, tempat tanggal lahir Yogyakarta, 20 Juli 1997, jenis kelamin perempuan, alamat Jalan Caturwindu Sitisewu Rt/RW 002/001 Sosromenduran Gedongtengan Yogyakarta diubah menjadi Sarirejo Singosaren II RT 005/000 Singosaren, Banguntapan Bantul, agama Islam, Status perkawinan belumlah kawin diubah menjadi Kawin, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Kewarganegaraan Indonesia, berlaku hingga seumur hidup;
- Bahwa selanjutnya data kependudukan yang dipesan oleh Saksi Aang Heryanto Sutartini, S.Sos, diteruskan kepada saya pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 sekira pukul 19.18 WIB, melalui aplikasi whatsapp, dengan maksud agar saya mengetik data kependudukan tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2020, sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa II mengambil data kependudukan yang sudah dibuat oleh saya, dan data kependudukan tersebut berupa print out dari kertas transparan film bentuk stiker dan sudah dipotong, selanjutnya print out tersebut dibawa pulang ke rumah Pengok, selanjutnya print out yang sudah ada data kependudukan oleh Terdakwa II tempelkan di material KTP EL yang telah didapat dari Sdr. RISKI al JOHAN yang data kependudukan sudah tidak ada atau kosong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saya, Terdakwa II sekira pukul 16. 30 WIB, menyerahkan KTP EL palsu (yang datanya sudah dipalsukan) kepada Saksi Aang Heryanto Sutartini, S.Sos di kos Saksi Aang Heryanto Sutartini, S.Sos di jalan Sulawesi, Sleman;
- Bahwa saya bersama Terdakwa II melayani pembuatan KTP EL sebanyak 60 (enam puluh) kali dan KK sebanyak 10 (sepuluh) kali secara ilegal.;

Terdakwa II. HERI SISYANTO Als HERI COMOT Bin MUCHTAR (Alm);

- Bahwa dalam hal ini Terdakwa I yang bisa mencetak, menerbitkan dokumen kependudukan sejak tahun 2015 akhir, sedangkan saya yang mencarikan material KTP tersebut.;
- Bahwa dalam mencetak, menerbitkan dokumen kependudukan, data kependudukan ada yang di ubah, KTP EL biasanya di ubah pada alamat dan foto.
- Bahwa saya setiap mendapatkan orderan pembuatan KTP EL dan Kartu Keluarga tersebut saya mendapat imbalan perlembar masing-masing dari pemesan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - Bahan material Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - imbalan buat Terdakwa I sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - imbalan buat saya sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).;
- Bahwa Terdakwa I bisa mencetak, menerbitkan dokumen kependudukan dahulu saya yang mengajarnya.;
- Bahwa kami kenal sejak tahun 2014.;
- Bahwa Terdakwa I pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020, sekira pukul 19.18 WIB, saya beri orderan untuk mencetak dan menerbitkan data kependudukan untuk di tempelkan di material KTP EL melalui aplikasi Whatsaap, saat itu saya mengirim file foto orang yg akan ditempelkan dalam data kependudukan, file fotokopi KTP dan fotokopi Kartu keluarga yang akan dijadikan alamat KTP EL, minta di ubah menjadi alamat bantu sesuai alamat fotokopi kartu keluarga, dengan data kependudukan atas nama Yuliani Fitri Rachmawati NIK : 3471056007970002, tempat tanggal lahir Yogyakarta, 20 Juli 1997, jenis kelamin perempuan, alamat Jalan Caturwindu Sitisewu RT/RW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

002/001, Sosromenduran Gedongtengan Yogyakarta diubah menjadi Sarirejo Singosaren II RT 005/000 Singosaren, Banguntapan Bantul, agama Islam, Status perkawinan Kawin, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Kewarganegaraan Indonesia, berlaku hingga seumur hidup, status diganti dari belum kawin menjadi kawin;

- Bahwa berdasar pesanan saya maka pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020, sekira pukul 06.30 WIB, Terdakwa I membuat data kependudukan tersebut di ketik menggunakan komputer dengan aplikasi MS Office Publisher dengan ukuran sesuaikan dengan besarnya Material KTP EL, selanjutnya di print menggunakan print warna di kertas transparan film bentuk stiker, setelah itu dipotong sebesar material KTP EL;
- Bahwa setelah Terdakwa I print data kependudukan di kertas transparan film bentuk stiker yang sudah di isi data kependudukan sesuai pesanan saya, lalu Terdakwa I serahkan kepada saya pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020, pukul 09.00 WIB di rumah Terdakwa I, setelah Terdakwa I menyerahkan ke saya kemudian saya memberikan imbalan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I; Bahwa Terdakwa I sudah tahu kalau kertas transparan film bentuk stiker yang sudah di isi data kependudukan tersebut maka akan di tempelkan ke Material KTP EL;
- Bahwa saya dalam menerima orderan untuk mencetak, menerbitkan dokumen kependudukan tersebut tidak punya hak, izin dan kewenangan;
- Bahwa saya mengenali barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah telpon genggam merk Lenovo warna hitam.
 - 1 (satu) buah falsdisk warna putih kapasitas 8 GB.
 - 1 (satu) bendel kertas transparan film bentuk stiker.
 - 15 (lima belas) buah cap stempel dan satu bantalan.
 - 1 (satu) buah cpu dan monitor merk HP.
 - 1 (satu) lembar data kependudukan yang belum di tempel di material KTP EL.
 - 1 (satu) unit printer merk canon Pixma.
 - 1 (satu) buah gunting.
 - 3 (tiga) buah cater.
 - Uang tunai sebesar Rp 61.000,-(enam puluh satu ribu rupiah).;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020, pukul 10.00 WIB, saya telah mendapat orderan pembuatan KTP EL melalui aplikasi whatsapp dari Saksi Aang Heryanto Sutartini, S.Sos, saat itu Saksi Aang Heryanto Sutartini, S.Sos mengirim file foto orang yg akan ditempelkan dalam data kependudukan, file fotokopi KTP dan file Fotokopi Kartu keluarga yang akan dijadikan alamat KTP EL, minta di ubah menjadi alamat bantu sesuai alamat kartu keluarga dan pada status perkawinan dari belum menjadi kawin, dengan data kependudukan atas nama Yuliani Fitri Rachmawati NIK : 3471056007970002, tempat tanggal lahir Yogyakarta, 20 Juli 1997, jenis kelamin perempuan, alamat Jalan Caturwindu Sitisewu Rt/RW 002/001 Sosromenduran Gedongtengan Yogyakarta diubah menjadi Sarirejo Singosaren II RT 005/000 Singosaren, Banguntapan Bantul, agama Islam, Status perkawinan belum kawin diubah menjadi Kawin, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Kewarganegaraan Indonesia, berlaku hingga seumur hidup.
- Bahwa selanjutnya data kependudukan yang dipesan oleh Saksi Aang Heryanto Sutartini, S.Sos, diteruskan kepada Terdakwa I pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 sekira pukul 19.18 WIB, melalui aplikasi whatsapp, dengan maksud agar Terdakwa I mengetik data kependudukan tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2020, sekira pukul 09.00 WIB, saya mengambil data kependudukan yang sudah dibuat oleh Terdakwa I, dan data kependudukan tersebut berupa print out dari kertas transparan film bentuk stiker dan sudah dipotong, selanjutnya print out tersebut dibawa pulang ke rumah Pengok, selanjutnya print out yang sudah ada data kependudukan oleh saya yang tempelkan di material KTP EL yang telah didapat dari Sdr. RISKI al JOHAN yang data kependudukan sudah tidak ada atau kosong;
- Bahwa saya menyerahkan pesanan sekira pukul 16. 30 WIB, menyerahkan KTP EL palsu (yang datanya sudah dipalsukan) kepada Saksi Aang Heryanto Sutartini, S.Sos di kos Saksi Aang Heryanto Sutartini, S.Sos di jalan Sulawesi, Sleman.
- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB, di depan toko semar jalan Laksda Adisucipto Gondokusuman Yogyakarta saya diamankan oleh Tim Reskrim Polresta Yogyakarta dari tangan saya ada barang bukti yang disita berupa handphone Oppo warna biru seri A7;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara pemasaran kami dengan menggunakan jasa calo satu orang;
- Bahwa saya melayani pembuatan KTP EL sebanyak 60 (enam puluh) kali dan KK sebanyak 10 (sepuluh) kali secara illegal;
- Bahwa Saksi Aang Heryanto Sutartini, S.Sos pesen untuk dibuatkan KTP EL palsu yaitu pada tanggal 9 Juli 2020 jam 08.30 Wib, kemudian dihari yang sama sorenya saya antar KTP EL palsu kepada Saksi Aang Heryanto Sutartini, S.Sos. Kemudian malamnya jam 21.00 Wib saya ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa proses pembuatan KTP EL palsu tersebut sekitar 2 (dua) jam prosesnya;
- Bahwa bayaran untuk pembuatan KTP EL palsu tersebut seharusnya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun pada saat itu saya baru diberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Saksi Aang Heryanto Sutartini, S.Sos;
- Bahwa saya merupakan tulang punggung keluarga, dan 5 (lima) orang yang saya tinggalkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah telpon genggam merk Lenovo warna hitam.
- 1 (satu) buah falsdisk warna putih kapasitas 8 GB.
- 1 (satu) bendel kertas transparan film bentuk stiker.
- 15 (lima belas) buah cap stempel dan satu bantalan.
- 1 (satu) buah cpu dan monitor merk HP.
- 1 (satu) lembar data kependudukan yang belum di tempel di material KTP EL.
- 1 (satu) unit printer merk canon Pixma.
- 1 (satu) buah gunting.
- 3 (tiga) buah cater.
- Uang tunai sebesar Rp 61.000,-(enam puluh satu ribu rupiah).;

yang telah dibenarkan oleh para terdakwa bahwa barang bukti tersebut diatas berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang lainnya saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2020, Tim Reskrim Polresta Yogyakarta mendapat informasi kalau di jalan Hayam wuruk akan ada transaksi pembuatan KTP palsu kemudian berdasarkan informasi tersebut team reskrim Polresta Yogyakarta berangkat menuju jalan Hayam Wuruk Danurejan Yogyakarta dan sekira pukul 19.45 WIB, di rumah makan chinese food berhasil mengamankan saksi HERALUTFIA MARDIANA S,Pt (Terdakwa dalam perkara terpisah) berikut barang bukti berupa : 1 (satu) buah KTP EL an. Yuliani Fitri Rachmawati (palsu), 1 (satu) buah telpon genggam merk samsung warna coklat dan uang tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar setelah Team Reskrim Polresta berhasil menangkap saksi HERALUTFIA MARDIANA S,Pt (terdakwa dalam perkara terpisah) kemudian menangkap saksi Aang Heryanto Sutartini, S.Sos (terdakwa dalam perkara terpisah) tepatnya di depan warung makan Chinese food di jalan Hayam Wuruk dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah telpon genggam merk Samsung seri A50S warna hitam. Sedangkan pemesan KTP EL Palsu melarikan diri;
- Bahwa benar berdasarkan pengembangan kasus terhadap saksi Aang Heryanto Sutartini, S.Sos (terdakwa dalam perkara terpisah), dan mendapatkan informasi bahwa yang membuat KTP EL palsu tersebut adalah Terdakwa II. Heri Sisyanto Als Heri Comot Bin Muchtar (Alm), kemudian sekira pukul 21.00 WIB, di depan toko semar jalan Laksda Adisucipto Gondokusuman Yogyakarta Terdakwa II. Heri Sisyanto Als Heri Comot Bin Muchtar (Alm), diamankan oleh Team Reskrim Polresta Yogyakarta dan dari tangan Terdakwa II. Heri Sisyanto Als Heri Comot Bin Muchtar (Alm) ditemukan barang bukti berupa handphone Oppo warna biru seri A7, selanjutnya dari pengakuan Terdakwa II. Heri Sisyanto Als Heri Comot Bin Muchtar (Alm) bahwa yang telah mengetik dan menerbitkan data kependudukan adalah Terdakwa I Tri Noven Diantoro Bin Subakri;
- Bahwa benar dengan adanya keterangan Terdakwa II. Heri Sisyanto Als Heri Comot tersebut, kemudian team reskrim Polresta Yogyakarta mendatangi rumah Terdakwa I Tri Noven Diantoro Bin Subakri di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebayu RT 001 RW 039 Triharjo Sleman dan dirumah tersebut pada saat penggeledahan rumah ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah telpon genggam merk Lenovo warna hitam.
- 1 (satu) buah falsdisk warna putih kapasitas 8 GB.
- 1 (satu) bendel kertas transparan film bentuk stiker.
- 15 (lima belas) buah cap stempel dan satu bantalan.
- 1 (satu) buah cpu dan monitor merk HP.
- 1 (satu) lembar data kependudukan yang belum di tempel di material KTP EL.
- 1 (dua) unit printer merk canon Pixma.
- 1 (satu) buah gunting.
- 3 (tiga) buah cater.
- Uang tunai sebesar Rp 61.000,-(enam puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa benar sebelum terdakwa II ditangkap oleh Team Reskrim Polresta Yogyakarta, awalnya terdakwa II mendapat pesanan dari saksi AANG HERYANTO (dalam penuntutan terpisah) untuk dibuatkan KTP elektronik yang tidak sesuai dengan identitas baik NIK maupun alamat tinggal atas nama YULIANI FITRI RACHMAWATI, selanjutnya saksi AANG HERYANTO mengirimkan identitas ke nomor WA terdakwa II;
- bahwa benar selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekira pukul 19.18 Wib identitas tersebut terdakwa II kirimkan kepada terdakwa I melalui aplikasi whatsapp, sekaligus terdakwa II meminta tolong kepada terdakwa I untuk dieditkan/diubah dan dicetakkan dalam bentuk print out kertas transparan bentuk stiker;
- bahwa benar atas permintaan terdakwa II tersebut terdakwa I menyetujuinya, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 Wib, sekira pukul 09.00 Wib terdakwa II mengambil print out kertas transparan bentuk stiker di rumah terdakwa I di daerah Sebayu Rt 01 Rw 39 Trihanggo Sleman dan terdakwa I diberi imbalan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- bahwa benar sesampainya di rumahnya di Pengok Rt 34, Kel Baciro Kec Gondokusuman Yogyakarta kemudian print out kertas transparan bentuk stiker tersebut oleh terdakwa II tempel pada material KTP elektronik yang sudah terdakwa II persiapkan sebelumnya;
- bahwa benar kemudian sore harinya sekira pukul 16.00 Wib terdakwa II mengantar KTP elektronik yang sudah jadi dengan identitas yang sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sesuai dengan aslinya tersebut ke kos saksi AANG HERYANTO di Jalan Sulawesi Jalan Kaliurang Sleman dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan tetapi baru dibayar Rp 200.000. (dua ratus ribu rupiah)

- Bahwa para terdakwa tidak berhak untuk menerbitkan/membuat E-KTP/dokumen kependudukan dalam bentuk apapun

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative , yaitu Pertama Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 96A Jo Pasal 8 ayat (1) huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua Pasal 94 Jo Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara alternatif maka majelis hakim akan langsung memilih salah satu dari dakwaan penuntut umum, dengan mempertimbangkan fakta hukum tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim yang sesuai dengan perbuatan terdakwa yaitu pada dakwaan pertama penuntut umum:

Menimbang, bahwa dalam dakwaan pertama, Para Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 96A Jo Pasal 8 ayat (1) huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP maka perbuatan Para Terdakwa harus memenuhi unsur

- unsur :

1. unsur “ Setiap orang atau badan hukum“;
2. unsur “ tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c”;
3. unsur “sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan” :



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “ setiap orang atau badan hukum”

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut bukanlah merupakan unsur delik yang essensial, akan tetapi merupakan kata “orang” yang dalam istilah hukum lebih dikenal dengan subyek hukum ataupun pelaku dalam suatu peristiwa pidana. Hal tersebut dapat dilihat secara jelas setelah unsur-unsur delik lainnya dibuktikan terlebih dahulu. Dengan kata lain bahwa dengan diuraikannya unsur-unsur delik lainnya maka dengan sendirinya dapatlah diketahui siapa sebenarnya subyek ataupun pelaku dalam peristiwa pidana tersebut, dengan demikian secara otomatis/langsung unsur barang siapa tersebut telah terbukti ataupun terpenuhi dengan sendirinya;

Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan hal tersebut bahwa dalam pemeriksaan perkara pidana ini oleh Penuntut Umum telah diajukan di persidangan terdakwa I Tri Noven Diantoro Bin Subakri dan terdakwa II Heri Sisyanto Als Heri Comot Bin Muchtar (Alm) yang identitas selengkapnya tercantum dalam Surat dakwaan Penuntut Umum yang pada saat persidangan pertama identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan oleh Majelis Hakim sebelum surat dakwaan dibacakan, ditanyakan kepada terdakwa tersebut dan ternyata terdakwa membenarkan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas dirinya demikian pula berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan, identitas Terdakwa cocok dan sesuai dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga yang dimaksud subyek hukum dalam surat dakwaan tersebut adalah terdakwa I Tri Noven Diantoro Bin Subakri dan terdakwa II Heri Sisyanto Als Heri Comot Bin Muchtar (Alm) sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan kemuka persidangan dan Terdakwa sehat jasmani maupun rohani hal tersebut berdasarkan fakta selama dipersidangan Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar selain itu para terdakwa juga telah cukup umur dengan demikian



Terdakwa adalah orang yang telah cakap dan mampu bertanggung-jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini terpenuhi;

Ad.2. Unsur “tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c”;

Menimbang, bahwa unsur "Tanpa Hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan U.U.R.I. No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, Walaupun "tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" namun di atas yang dimaksud "tanpa hak" dalam kaitannya dengan U.U.R.I.No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan adalah merupakan kewenangan instansi pelaksana / pejabat pencatatan sipil untuk menerbitkan dokumen kependudukan (vide pasal 69) ;;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa yang berhak mengeluarkan/menerbitkan dokumen kependudukan adalah Intansi Pelaksana yang ditunjuk oleh Pemerintah (untuk E-KTP adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat);

Menimbang , bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsure dimaksud, sebgaimana berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta bahwa sebelum terdakwa II ditangkap oleh Team Reskrim Polresta



Yogyakarta, awalnya terdakwa II mendapat pesanan dari saksi AANG HERYANTO (dalam penuntutan terpisah) untuk dibuatkan KTP elektronik yang tidak sesuai dengan identitas baik NIK maupun alamat tinggal atas nama YULIANI FITRI RACHMAWATI, selanjutnya saksi AANG HERYANTO mengirimkan identitas ke nomor WA terdakwa II;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekira pukul 19.18 Wib identitas tersebut oleh terdakwa II dikirimkan kepada terdakwa I melalui aplikasi whatsapp, sekaligus terdakwa II meminta tolong kepada terdakwa I untuk dieditkan/diubah dan dicetakkan dalam bentuk print out kertas transparan bentuk stiker;

Menimbang, bahwa kemudian atas permintaan terdakwa II tersebut terdakwa I menyetujuinya, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 Wib, sekira pukul 09.00 Wib terdakwa II mengambil print out kertas transparan bentuk stiker di rumah terdakwa I di daerah Sebayu Rt 01 Rw 39 Trihanggo Sleman dan terdakwa I diberi imbalan oleh Terdakwa II sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya sesampainya di rumahnya di Pengok Rt 34, Kel Baciro Kec Gondokusuman Yogyakarta kemudian print out kertas transparan bentuk stiker tersebut oleh terdakwa II tempel pada material KTP elektronik yang sudah terdakwa II persiapkan sebelumnya, kemudian sore harinya sekira pukul 16.00 Wib terdakwa II mengantar KTP elektronik yang sudah jadi dengan identitas yang sudah tidak sesuai dengan aslinya tersebut ke kos saksi AANG HERYANTO di Jalan Sulawesi Jalan Kaliurang Sleman dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan tetapi baru dibayar Rp 200.000. (dua ratus ribu rupiah) tetapi kemudian sekira pukul 21.00 WIB, di depan toko semar jalan Laksda Adisucipto Gondokusuman Yogyakarta Terdakwa II.Heri Sisyanto Als Heri Comot Bin Muchtar (Alm), diamankan oleh Team Reskrim Polresta Yogyakarta dan dari tangan Terdakwa II.Heri Sisyanto Als Heri Comot Bin Muchtar (Alm) ditemukan barang bukti berupa handphone Oppo warna biru seri A7;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa II Heri Sisyanto Als Heri Comot Bin Muchtar (Alm) bahwa yang telah mengetik dan menerbitkan data kependudukan adalah Terdakwa I Tri Noven Diantoro Bin Subakri;



Menimbang, bahwa dengan adanya keterangan Terdakwa II Heri Sisyanto Als Heri Comot tersebut, kemudian team reskrim Polresta Yogyakarta mendatangi rumah Terdakwa I Tri Noven Diantoro Bin Subakri di Sebayu RT 001 RW 039 Triharjo Sleman dan di rumah tersebut pada saat penggeledahan rumah ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah telpon genggam merk Lenovo warna hitam.
- 1 (satu) buah falsdisk warna putih kapasitas 8 GB.
- 1 (satu) bendel kertas transparan film bentuk stiker.
- 15 (lima belas) buah cap stampel dan satu bantalan.
- 1 (satu) buah cpu dan monitor merk HP.
- 1 (satu) lembar data kependudukan yang belum di tempel di material KTP EL.
- 1 (dua) unit printer merk canon Pixma.
- 1 (satu) buah gunting.
- 3 (tiga) buah cater.
- Uang tunai sebesar Rp 61.000,-(enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II melayani pembuatan KTP EL sebanyak 60 (enam puluh) kali dan KK sebanyak 10 (sepuluh) kali secara ilegal, para terdakwa tidak berhak untuk menerbitkan/membuat E-KTP/dokumen kependudukan dalam bentuk apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut majelis hakim unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan” :

Menimbang, bahwa dalam hal suatu tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang dalam mewujudkan perbuatan yang dilarang, dimana setiap orang punya peranan masing-masing sehingga terwujud suatu tindak pidana dengan demikian secara logis pertanggungjawabanpun harus dibedakan diantara para peserta dengan kata lain tiap-tiap peserta harus harus juga turut dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, oleh karena tanpa perbuatannya maka tidak mungkin tindak pidananya dimaksud dapat



terwujud/terjadi;

Menimbang, bahwa ajaran tentang Delneming (penyertaan) yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) memungkinkan seorang peserta dapat dihukum atas perbuatannya walaupun perbuatannya hanya memenuhi sebagian saja dari rumusan suatu tindak pidana atau peserta tersebut hanya melakukan sebagian saja perbuatan untuk kesempurnaan suatu tindak pidana. Dengan demikian ajaran tentang Delneming ini mempersoalkan peranan atau hubungan tiap-tiap peserta dalam melaksanakan suatu tindak pidana, perbuatan apa yang harus dilakukan oleh tiap-tiap peserta sehingga dapat di kategorikan melakukan suatu tindak pidana dalam bentuk penyertaan serta bagaimanapertanggungjawaban pidananya. Hubungan antara peserta-peserta dalam menyelesaikan suatu tindak pidana antara lain dapat berupa:

1. Bersama-sama melakukan suatu kejahatan;
2. Seseorang mempunyai kehendak dan merencanakan suatu kejahatan namun ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan kejahatan dimaksud;
3. Seorang saja melaksanakan suatu tindak pidana sedangkan orang lain hanya membantu dalam pelaksanaan tindak pidananya;

Mmenimbang, bahwa bentuk Delneming menurut KUHPidana seperti yang diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56, bentuk-bentuk dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Membuat sehingga orang lain melakukan (doen plegen) sering juga disebut (middeljik daderschap)
- b. Turut serta melakukan (medeplegen)
- c. Pemancingan (uitlokking)
- d. Pembantuan (medepllichtigheid)

Selanjutnya pengertian Pelaku menurut Pasal 55 ayat 1 KUHPidana, ada 2 (dua) pendapat, yaitu:

1. Peserta adalah pelaku;
2. Peserta bukan pelaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan uraian diatas selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan peran dan perbuatan para terdakwa memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 55 ayat 1 KUHP sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta hukum bahwa berawal ketika terdakwa II mendapat pesanan dari saksi AANG HERYANTO (dalam penuntutan terpisah) untuk dibuatkan KTP elektronik yang tidak sesuai dengan identitas baik NIK maupun alamat tinggal atas nama YULIANI FITRI RACHMAWATI, selanjutnya saksi AANG HERYANTO mengirimkan identitas ke nomor WA terdakwa II;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekira pukul 19.18 Wib identitas tersebut oleh terdakwa II dikirimkan kepada terdakwa I melalui aplikasi whatsapp, sekaligus terdakwa II meminta tolong kepada terdakwa I untuk dieditkan/diubah dan dicetak dalam bentuk print out kertas transparan bentuk stiker;

Menimbang, bahwa kemudian atas permintaan terdakwa II tersebut terdakwa I menyetujuinya, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 Wib, sekira pukul 09.00 Wib terdakwa II mengambil print out kertas transparan bentuk stiker di rumah terdakwa I di daerah Sebayu Rt 01 Rw 39 Trihanggo Sleman dan terdakwa I diberi imbalan oleh Terdakwa II sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya sesampainya di rumahnya di Pengok Rt 34, Kel Baciro Kec Gondokusuman Yogyakarta kemudian print out kertas transparan bentuk stiker tersebut oleh terdakwa II tempel pada material KTP elektronik yang sudah terdakwa II persiapkan sebelumnya, kemudian sore harinya sekira pukul 16.00 Wib terdakwa II mengantar KTP elektronik yang sudah jadi dengan identitas yang sudah tidak sesuai dengan aslinya tersebut ke kos saksi AANG HERYANTO di Jalan Sulawesi Jalan Kaliurang Sleman dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan tetapi baru dibayar Rp 200.000. (dua ratus ribu rupiah) tetapi kemudian sekira pukul 21.00 WIB, di depan toko semar jalan Laksda Adisucipto Gondokusuman Yogyakarta Terdakwa II.Heri Sisyanto Als Heri Comot Bin Muchtar (Alm), diamankan oleh Team Reskrim Polresta Yogyakarta dan dari tangan Terdakwa II.Heri Sisyanto Als Heri Comot Bin Muchtar (Alm) ditemukan barang bukti berupa handphone Oppo warna biru seri A7;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa II Heri Sisyanto Als Heri Comot Bin Muchtar (Alm) bahwa yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetik dan menerbitkan data kependudukan adalah Terdakwa I Tri Noven Diantoro Bin Subakri;

Menimbang, bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II melayani pembuatan KTP EL sebanyak 60 (enam puluh) kali dan KK sebanyak 10 (sepuluh) kali secara illegal, para terdakwa tidak berhak untuk menerbitkan/membuat E-KTP/dokumen kependudukan dalam bentuk apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas mejelis hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 96A Jo Pasal 8 ayat (1) huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama dan selama pemeriksaan perkara ini ditemukan alasan membenar ataupun alasan pemaaf yang dapat melepaskannya dari pertanggung jawaban pidananya maka kepada para terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena didalam Pasal I 96A Jo Pasal 8 ayat (1) huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terhadap pelanggar selain dikenakan pidana pokok juga dikenakan pidana tambahan maka terhadap terkdakwa selain dikenakan pidana pokok berupa pidana penjara juga akan dikenakan pidana tambahan berupa denda;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Para Terdakwa yang menyatakan mohon hukuman yang sering-ringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Para Terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Para Terdakwa ditahan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan majelis hakim permbangkan sebagai berikut : Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah telpon genggam merk Lenovo warna hitam. 1 (satu) buah falsdisk warna putih kapasitas 8 GB, 1 (satu) bendel kertas transparan film bentuk stiker, 15 (lima belas) buah cap stempel dan satu bantalan, 1 (satu) buah cpu dan monitor merk HP, 1 (satu) lembar data kependudukan yang belum di tempel di material KTP EL, 1 (dua) unit printer merk canon Pixma, 1 (satu) buah gunting, 3 (tiga) buah cater, 1 (satu) buah telpon genggam merk Oppo warna biru seri A7, karena dipergunakan oleh Para Terdakwa sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan uang tunai sebesar Rp 61.000,-(enam puluh satu ribu rupiah) dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam tertib administrasi kependudukan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku terus terang.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 96A Jo Pasal 8 ayat (1) huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPserta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. Tri Noven Diantoro Bin Subakri dan Terdakwa II. Heri Sisyanto Als Heri Comot Bin Muchtar (Alm)** telah terbukti secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak telah mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan Dokumen Kependudukan” dalam dakwaan pertama Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. Tri Noven Diantoro Bin Subakri** dan **Terdakwa II. Heri Sisyanto Als Heri Comot Bin Muchtar (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan
3. Menjatuhkan pidana denda kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.;
4. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah telpon genggam merk Lenovo warna hitam;
 - 1 (satu) buah falsdisk warna putih kapasitas 8 GB, 1 (satu) bendel kertas transparan film bentuk stiker;
 - 15 (lima belas) buah cap stempel dan satu bantalan, 1 (satu) buah cpu dan monitor merk HP;
 - 1 (satu) lembar data kependudukan yang belum di tempel di material KTP EL,
 - 1 (dua) unit printer merk canon Pixma;
 - 1 (satu) buah gunting,
 - 3 (tiga) buah cater,
 - 1 (satu) buah telpon genggam merk Oppo warna biru seri A7,Dirampas untuk dimusnahkan,
Sedangkan:
 - uang tunai sebesar Rp 61.000,-(enam puluh satu ribu rupiah)Dirampas untuk Negara
7. Membankan biaya perkara kepada terdakwa Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari **Selasa, tanggal 13 Oktober 2020**, oleh TITIK BUDI WINARTI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, SUPARMAN, S.H.,M.H., dan WIYANTO, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga**, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rr. WORO HAPSARI DEWI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh SUYATNO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa I dan Terdakwa II yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya;.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SUPARMAN, S.H.M.H.

TITIK BUDI WINARTI, S.H., M.H

WIYANTO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Rr. WORO HAPSARI DEWI, S.H.